

**ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN ANGGOTA MILITER
TANPA IZIN DARI ATASAN DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO NOMOR
0334/Pdt.G/2020/PA. Sit**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**MUHAMAD FARID NOVIWAN
NIM : S20161026**

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2021**

**ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN ANGGOTA MILITER
TANPA IZIN DARI ATASAN DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO NOMOR
0334/Pdt.G/2020/PA. Sit**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Muhamad Farid Noviawan
NIM: S20161026

Disetujui Pembimbing



Dr. Martoyo, S.H.I, M.H.
NIP. 197812122009101001

**ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN ANGGOTA MILITER
TANPA IZIN DARI ATASAN DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO NOMOR
0334/Pdt.G/2020/PA. Sit**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah Satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Hari: Jum'at
Tanggal: 9 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP.197403291998032001

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198801112020122006

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. **(Ar-Rum 30:21)**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Abi Ustadhi dan Umi Siti Rofi'ah, Saudaraku Maria Ulfa Sholfia dan Faiq Rifqi Sholfi dan Amalina Zakia serta kerabatku tercinta.
2. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I, M.H yang telah membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Akhina dan Ukhtina Keluarga besar Assent Ace Bidikmisi.
4. Al-Ustadz Kyai. Dr. H. Abdul Haris Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar yang telah mengajarkan dan memberikanku motivasi untuk sukses
5. Para guru dan dosen yang telah memberikan ilmu kepadaku dari RA, MI, MTS, SMA dan Kuliah di Perguruan Tinggi.
6. Keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga Kelas AS1 angkatan 2016 yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk berdiskusi di kelas maupun di luar kelas.
7. Teman-teman anggota FORSA (Forum Studi Aswaja) IAIN Jember Angkatan 2015-2019.
8. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Partisipatoris 2019 IAIN Jember Posko 17 Dusun Pondokmiri, Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
9. Teman-teman Kuliah Kerja Lapangan 2020 Fakultas Syariah IAIN Jember Kelompok 1 dan 2 di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri Situbondo.

10. Teman-teman Praktek Pengalaman Lapangan 2020 Fakultas Syariah IAIN
Jember Kelompok 17 di Posbakum Pengadilan Negeri Jember Fasih
Imam Kurnain, S.H dan Rekan.

11. Almamaterku tercinta.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/Pa.Sit.** Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam ilmiah yaitu *Dinul Islam*.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum Fakultas Syariah IAIN Jember dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan dorongan-

dorongan/motivasi akademis selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Jember dan jasa beliau yang telah memberikan inspirasi ide-ide judul penelitian kepada penulis.

3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Jember dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi banyak bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Jember dan Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia yang sangat bermanfaat bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Jember.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Jember dan Ketua Jurusan Syariah yang telah memberi arahan dan kritik membangun dalam pengajuan dan perbaikan judul skripsi penulis ini dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi banyak bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis selama berkuliah di Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Jember.
7. Bapak Drs. H. Suroso, S.H, M.Hum selaku Ketua Pengadilan Agama Situbondo yang telah memberikan izin penelitian di Pengadilan Agama Situbondo dan telah memberikan arahan dan dorongan serta semangat di dalam menyelesaikan skripsi.

8. Jajaran Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Situbondo yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
9. Ridho Syahbibi S.H, Mahmud Suyuthi dan teman-teman lainnya yang telah menyumbangkan gagasan-gagasan dan saran dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
10. Abi dan Umi yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan penulisan. Penulis berharap saran dan kritiknya demi meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini.

Jember, Juli 2021

Penulis

Muhamad Farid Noviawan

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Muhamad Farid Noviawan, 2021: *Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/Pa. Sit*

Kata Kunci: Perceraian Anggota Militer, Izin Atasan, Putusan Pengadilan Agama Situbondo

Perceraian Pegawai Negeri Sipil diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan juga terkait teknis perizinan menyesuaikan instansi pemerintah terkait seperti TNI dan lain-lain. Dan Pengadilan Agama Situbondo didalam Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit mengabulkan permohonan cerai oleh anggota TNI di Pengadilan Agama Situbondo, tanpa izin dari atasan. Pertimbangan hakim didalam memutuskan perkara tidak hanya syarat administratif saja, akan tetapi melindungi subjek hukum agar tidak tersiksa secara lahir dan batin, serta merupakan kewenangan hakim didalam memutus perkara.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini ada 3, yaitu: 1) Bagaimana duduk perkara permohonan cerai Anggota Militer tanpa izin atasan dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit? 2) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decedendi*) dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Ijin Atasan? 3) Bagaimana akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Ijin Atasan?.

Metode penelitian pada penelitian ini adalah normative dengan pendekatan kasus (*case approach*), dan ditambah hasil wawancara sebagai penguatan bahan hukum yang dikaji.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Duduk perkara permohonan cerai Anggota Militer tanpa izin atasan dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit adalah karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan perselingkuhan serta Termohon nusyuz dan sulit untuk didamaikan sehingga mengakibatkan Pemohon menderita lahir dan batin; 2) Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Situbondo didalam memutus perkara nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit tentang permohonan Cerai Anggota Militer tanpa izin dari atasan yakni berdasarkan kepada konsep dan asas kewenangan hakim didalam penyelesaian perkara dan asas kemaslahatan dari kedua belah pihak yang berperkara yakni dari sisi sosiologis maupun psikologis. Agar salah satu atau kedua belah pihak tidak mengalami tekanan lahir maupun batin mereka berdaulat atas dirinya sendiri untuk memilih jalan mana yang mereka anggap tepat; 3) Akibat hukum yang timbul dan sikap institusi TNI terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Situbondo adalah mantan suami (anggota TNI) melaporkan keatasan/institusi sebagai syarat administrasi. Institusi TNI menerima adanya putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama, setelah adanya putusan tersebut tergugat (anggota TNI) diwajibkan untuk mengurus syarat-syarat administrasi yang telah diberlakukan di institusi TNI dengan segala sanksi yang akan dijatuhkan sebagai konsekuensi disiplin militer.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39

C. Subyek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Situbondo.....	50
4.2 Alamat Pengadilan Agama Situbondo	51
4.3 Jumlah Perkara Yang di Tangani PA Situbondo.....	52
4.4 Jumlah Presentase Perkara	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu ikatan lahir batin yang sangat kuat (mitsaqon gholido) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan dibangun oleh suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.¹ Dengan niat melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah pernikahan menjadi sarana untuk beribadah sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum:21)²

Terdapat banyak kesunnahan dan ketentuan terkait pelaksanaan perkawinan, didalam kitab bulughul marom juga diajarkan secara tidak langsung bahwasanya nikah terdapat sistem administrasi didalamnya seperti pencatatan nikah,:

¹ Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam.

² Al-Qur'ân, 30:21.

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير, عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - قال : أعلنوا النكاح. رواه أحمد و صححه الحاكم.

Artinya: Publikasikanlah nikah!³

Hukum positif juga mengandung ruh-ruh hukum islam didalamnya Didalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁴ Begitupun perceraian, juga harus dicatatatkan sesuai ketentuan materiil dan formil yang ada. Tujuan perkawinan tidak lain adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dengan saling toleransi, mengayomi antar satu sama lain dan melaksanakan kewajibannya sebagai suami/ istri.⁵

Tetapi pengaktualisasian nilai-nilai yang terkandung didalam hukum islam tidak sepenuhnya terealisasikan, dikarenakan bertentangan dengan realita yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Namun siapapun yang sudah menikah apapun profesinya tidak akan bisa lepas dengan problematika dalam rumah tangga, entah itu mahasiswa, dosen, petani, pejabat negara seperti polisi pun setinggi apa pangkatnya pasti mengalami permasalahan dalam rumah tangganya, sehingga mengakibatkan putusnya janji suci yang telah diikatkan kuat dalam diri suami dan istri. Dan apabila perceraian tidak bisa dihindarkan maka itu diatur dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqaroh Ayat 227 yang berbunyi:

³ Abu Fadhl Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Hajar Al-‘Asqolani‘ *Bulughul Marom Min Adillat Al-Ahkam Bab An-Nikah* (Riyadh: Dar Al-Falq, 1424 H), 296.

⁴ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 21-23

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٧﴾

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁶

Kita hidup di Negara Indonesia yang dimana sengketa perceraian diselesaikan secara Litigasi yakni harus melalui prosedur Perundang-Undangan yang ada dan harus di depan persidangan. Namun banyak orang yang tidak mengerti bagaimana mendaftarkan perkara, syarat apa saja yang harus di penuhi.⁷ Didalam KHI ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atur mengenai prosedur pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama, dan di dalamnya di jelaskan syarat materiil, syarat formil, maupun syarat administrasi.

Tapi terkadang kita tidak tahu posisi kita ada dimana, siapa kita, bila kita warga sipil biasa maka kita hanya terikat peraturan Pengadilan Agama dan Hukum Undang-Undang yang mengaturnya, apabila kita Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Pejabat Daerah, dan kita termasuk didalam golongan Anggota Militer, maka kita terikat oleh segala aturan instansi dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Anggota Militer, salah satunya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan serta Undang-Undang/ Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Prosedur Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

⁶ Al-Qur'ân, 2:78.

⁷ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, (Bandar Lampung: CV Anugrah, 2018), 38

Secara prinsip, izin cerai Anggota Militer dari pejabat merupakan syarat formil yang jika tidak dipenuhi, maka hakim dapat memutus bahwa gugatan tidak dapat diterima (NO). Namun dalam praktiknya, hakim dapat saja tetap memutus cerai Anggota Militer yang bersangkutan walau ia belum mengantongi izin cerai. Di sisi lain, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ini artinya, secara hukum, pengadilan agama yang menerima pengajuan perceraian dilarang menolak memeriksa dan memutus gugatan cerai yang diminta Anggota Militer ataupun PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 disebutkan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.⁸ Dan didalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 13 Pegawai Kemhan yang melaksanakan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus mendapat izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang.⁹ Namun segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin, juga banyak yang mengajukan Permohonan/ Gugat Cerai tanpa ada izin dari atasan, entah karena ketidaktahuan, atau memang tidak mendapatkan izin dari atasan.

Dan bagaimana Pengadilan menyikapi apabila ada perkara yang masuk, dan bagaimana hakim memberikan pertimbangan-pertimbangannya didalam

⁸ Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

⁹ Kementerian Pertahanan RI, Peraturan Menteri Pertahanan No. 31 tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan.

mengadili dan memutus perkara, itu semua merupakan persoalan yang tidak lepas dengan Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beranjak pada permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/Pa. Sit”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka terdapat fokus penelitian yang dapat penulis ambil sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara permohonan cerai Anggota Militer tanpa izin atasan dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decedendi*) dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit?
3. Bagaimana akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Ijin Atasan?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Duduk perkara permohonan cerai Anggota Militer tanpa izin atasan dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit.

2. Pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decedendi*) dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit.
3. Akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Ijin Atasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memperkaya wacana serta wawasan bagi masyarakat umum, akademisi dan praktisi hukum tentang Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/Pa. Sit)
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan untuk kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti lain dan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian hukum Indonesia di lingkungan Fakultas Syariah khususnya dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta pada umumnya.

E. Definisi Istilah

Di dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah penting yang perlu diketahui, yaitu diantaranya:

1. Analisis

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁰ Sedangkan menurut Wiradi analisis atau analisa adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari maknanya dan di tafsir maknanya. Analisis dan evaluasi hukum pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk (*legal norm control mechanism*). Dalam konteks pembenahan terhadap peraturan perundangundangan, mekanisme evaluasi dapat menjadi alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan yang hiper regulasi, tumpang tindih, disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif atau menyebabkan biaya tinggi. Evaluasi hukum juga dapat berfungsi untuk menyederhanakan jumlah peraturan perundangundangan di Indonesia. Fungsi evaluasi sangatlah penting sehingga patut dipertimbangkan sebagai kebijakan untuk dimasukkan menjadi bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pa tangga 14 Juli 2021, pukul 19:38 WIB

2. Perceraian

Perceraian menurut KBBI adalah perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”.¹¹ Menurut KUH Perdata

Pasal 207 Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

¹²Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan/ terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami dan istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang

berlaku.¹³ Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai pasal 148, dan di tegaskan dalam pasal 115 yang isinya sebagai berikut : “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Beberapa pendapat para pakar:

- a. Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁴

¹¹ <https://kbbi.web.id/cerai>, diakses pada tanggal 14 Juli 2021, pukul 19:40 WIB

¹² KUH Perdata Pasal 207

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>, diakses pada tanggal 14 Juli 2021, pukul 19:42 WIB

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 23

- b. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*.¹⁵

3. Anggota Militer

Pegawai Kemhan adalah PNS dan Prajurit TNI yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan.¹⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.¹⁷

Sedangkan Anggota Militer termasuk bagian dari Prajurit TNI yang harus mematuhi regulasi yang ada.

4. Izin Atasan

Izin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang), membolehkan dan lain sebagainya.¹⁸

Sedangkan menurut E.Utrecht berpendapat bila mana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan administrasi negara yang

¹⁵ Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003), 64.

¹⁶ Kementerian Pertahanan RI, Peraturan Menteri Pertahanan No. 31 tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan.

¹⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/izin>, diakses pada tanggal 14 Juli 2021, pukul 19:44 WIB

memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah (suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan). Sedangkan yang dimaksud Izin dari Atasan disini adalah perizinan yang didapatkan dari pejabat/ atasan yang memiliki hak mengeluarkan izin penerimaan atau penolakan terkait perkawinan dan perceraian Anggota Militer/ PNS.

5. Putusan Pengadilan Agama

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.¹⁹ Dan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud undang-undang.²⁰ Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama.

Jadi, yang dimaksud penelitian penulis dengan judul **“Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/Pa. Sit)”** adalah meneliti tentang bagaimana penyelesaian perceraian Anggota Militer tanpa izin dari atasan pada putusan Pengadilan Situbondo Nomor: 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit dengan menganalisis peraturan perundang-undangan prosedur perkawinan dan perceraian bagi Anggota Militer.

¹⁹ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁰ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan. Dengan demikian penulis membaginya ke dalam lima bab, dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya dipaparkan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kajian kepustakaan, di dalamnya menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA. Sit.

Bab tiga merupakan metode penelitian, di dalamnya menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat merupakan penyajian data dan analisis, di dalamnya menjelaskan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan terkait hasil penelitian mengenai Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA. Sit.

Bab lima merupakan penutup, di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran/rekomendasi terkait hasil penelitian mengenai Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA. Sit.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada pengamatan dan penelahan penulis, belum ditemukan tulisan yang membahas secara mendetail mengenai Analisis Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin dari Atasan. Namun terdapat beberapa penelitian atau skripsi yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis angkat.

1. “Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD)” Studi Kasus di Korem 073/Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012”. Skripsi tahun 2014 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga bernama Tri Yunianto.²¹

Latar belakang masalah yaitu adanya beberapa kebijakan Danrem 073/Mkt yang saling bertolak belakang bahkan ada yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan. Hal ini disebabkan oleh sering adanya pergantian pejabat yang memiliki latar belakang yang berbeda baik secara sosiologis, relegius maupun edukatif. Juga adanya beberapa tindakan prajurit/istri prajurit yang menyimpang dari peraturan yang ada. Fokus penelitiannya yaitu mengacu pada kebijakan Danrem 073/Mkt terkait dengan masalah perceraian serta tindakan prajurit/istri prajurit yang menyimpang dari hukum dan peraturan.

Jenis Penelitian ini menggunakan *descriptive research* (penelitian

²¹ Tri Yunianto, “Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD)”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014).

lapangan) yang menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di masyarakat, dari para informan atau nara sumber yang telah ditentukan.²². Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : Tata cara proses perceraian yang diterapkan di lingkungan TNI-AD khususnya di Korem 073/Makutarama, ternyata berfungsi sebagai mediasi ganda, dimana setiap prajurit Korem 073/Makutarama yang mengajukan perceraian, sebelum meju ke Pengadilan Agama, mereka harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Danrem 073/Makutarama. Dan sebelum menghadap Danrem, mereka sudah di mediasi oleh Kabintal di kantor Pembinaan Mental, kalau gagal akan dirukunkan oleh Kasi Intel di kantor Staf Intelijen, Pakumrem, kasrem dan kalau masih belum berhasil, baru menghadap Danrem. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang sistem perizinan perceraian TNI. Sedang perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini lebih mengkaji tata cara mengajukan perceraian di lingkungan TNI-AD dan kebijakan intern dari instansi tersebut. Sedang penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA. Sit..

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2

2. “Proses Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI-AD di Tinjau dari Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI-AD” (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2011/PA.Cbn dan Nomor 153/Pdt.G/2012/PA.Srg)”. tahun 2013 mahasiswi Program Studi Hukum Universitas Indonesia Depok bernama Nindya Wulandari Surini Ahlan Sjarief Farida Prihatini.²³ Latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa pertentangan hukum yakni pada ketentuan yang berlaku dengan kasus yang terjadi pada putusan nomor 1684/Pdt.G/2011/PA.Cbn. Fokus Penelitiannya mengarah pada prosedur perceraian dilingkungan TNI AD yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Skripsi Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan menggali berbagai teori dan Undang-Undang tentang Perkawinan dan Perceraian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bagi anggota TNI AD, selain berlaku Undang-undang Perkawinan dan Peraturan pelaksanaannya, berlaku juga ketentuan khusus. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan perceraian menurut hukum perkawinan, hukum islam dan peraturan TNI. Sedang perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini lebih mengkaji kesolidan putusan Pengadilan Agama dengan peraturan yang ada dan membandingkan dengan putusan yang lain.

²³ Nindya Wulandari Surini Ahlan Sjarief Farida Prihatini, “Proses Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI-AD di Tinjau dari Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI-AD” (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2011/PA.Cbn dan Nomor 153/Pdt.G/2012/PA.Srg)”, (Skripsi, Universitas Indonesia, 2013)

Sedang penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA. Sit.

3. “Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat Istri TNI Tanpa Izin dari Atasan/ Komandan Satuan(Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Sal)”. Skripsi tahun 2015 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga bernama Mujaidin.²⁴ Latar belakang masalah yaitu berawal dari pengajuan gugat cerai seorang istri TNI kepada suami tanpa adanya surat ijin dari atasan/komandan satuan di Salatiga pada tahun 2010. Dan fokus penelitian nya terkait prosedur cerai gugat istri terhadap suami anggota TNI, akibat hukum yang timbul, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah memakai jenis penelitian kajian pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif yakni suatu analisis untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Teknik pengumpulan data dengan cara, yakni: observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis hasil temuan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan Pengadilan Agama Salatiga sebagai lokasi penelitiannya. Adapun pendekatan dalam penelitian

²⁴ Mujaidin, “Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat Istri TNI Tanpa Izin dari Atasan/ Komandan Satuan (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Sal)”, (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2015).

ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah Surat izin cerai dari komandan/satuan institusi TNI adalah merupakan hannya sebagai syarat administratif saja. Akibat hukum yang timbul dan sikap institusi TNI terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Salatiga adalah mantan suami (anggota TNI) melaporkan keatasan/institusi sebagai syarat administrasi. Institusi TNI menerima adanya putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama, setelah adanya putusan tersebut tergugat (anggota TNI) diwajibkan untuk mengurus syarat-syarat administrasi yang telah diberlakukan di institusi TNI dengan segala sanksi yang akan dijatuhkan sebagai konsekuensi disiplin militer. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang urgensi izin cerai anggota TNI dan implikasinya terhadap kebijakan institusi dan putusan pengadilan. Sedang perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini lebih mengkaji Akibat hukum atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut terhadap institusi TNI terkait, dan penelitian ini berisi hubungan antara penggugat dan tergugat. Sedang penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA. Sit.

B. Kajian Teori

1. Perceraian

a. Pengertian Cerai

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama.²⁵ Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus.²⁶

Ada beberapa hal penyebab terjadinya perceraian, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

²⁵ Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan itu harus dicermati dan disesuaikan dengan fakta yang terjadi di dalam rumah tangga sehingga mendorong untuk dilakukan perceraian. Misalnya saja antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan pendapat dan pertengkaran disebabkan oleh hal yang kecil sampai masalah yang besar, rumah tangga diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sehingga hilang harapan untuk hidup rukun kembali di dalam rumah tangga, dengan demikian maka alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf f. Pilihlah dan tentukan penyebab sehingga harus bercerai dengan melihat alasan-alasan yang diatur di dalam pasal tersebut di atas.²⁷

Perlu digarisbawahi, bagi yang beragama Islam maka alasan-alasan perceraian mempedomani Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tidak banyak perbedaan antara PP No. 9/1975 dengan KHI, hanya saja dalam Pasal 116 KHI itu ditambahkan dua poin untuk melengkapi alasan-alasan perceraian, adapun penambahannya adalah:²⁸

- 1) Suami melanggar taklik talak;

²⁷ Tri Wahyudi Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), 67

²⁸ Sekretariat Negara RI Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Aturan-aturan di dalam KHI dikhususkan bagi yang beragama Islam, sehingga terdapat penambahan-penambahan aturan yang bersumberkan kepada al-Quran dan Hadis serta sumber-sumber hukum lain yang dikenal dalam Agama Islam. Alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas menjadi dasar pula dikabulkan atau tidak gugatan atau permohonan perceraian. Oleh karenanya dalam menyusun gugatan atau permohonannya harus cermat tidak bertentangan dengan alasan itu. Namun demikian sebelum mengajukannya harus dipikirkan matang-matang tidak didasarkan sikap emosional.

b. Permohonan Cerai Talak dan Cerai Gugat

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”). Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.²⁹

²⁹ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975).³⁰ Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”³¹

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat (2) KHI) Sedangkan, cerai karena

³⁰ Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975

³¹ Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam.

talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”

Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.³² Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”³³

Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sedangkan, mengenai cerai karena talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama, menurut Nasrulloh Nasution, S.H. dalam artikel Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama.

Menurut Nasrulloh, akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum.³⁴ Selain itu, Pasal 115 KHI mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama

³² Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam.

³³ Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam.

³⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2483/talak-di-luar-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 Juli 2021, pukul 19:55 WIB

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, dari penjelasan mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam KHI yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.

Menurut pendapat Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Sayuti mengatakan bahwa Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 mengatur hal talaq, yaitu talaq hanya sampai dua kali yang diperkenankan untuk rujuk kembali atau kawin kembali antara kedua bekas suami isteri itu. Jadi, apabila suami menjatuhkan talak satu atau talak dua, ia dan istri yang ditalaknya itu masih bisa rujuk atau kawin kembali dengan cara-cara tertentu.³⁵

Arti rujuk kembali ialah kembali terjadi hubungan suami isteri antara seorang suami yang telah menjatuhkan talaq kepada isterinya dengan isteri yang telah ditalaq-nya itu dengan cara yang sederhana. Caranya ialah dengan mengucapkan saja "saya kembali kepadamu" oleh si suami di hadapan dua orang saksi laki-laki yang adil. Sedangkan, arti kawin kembali ialah kedua bekas suami isteri memenuhi ketentuan sama seperti perkawinan biasa, yaitu ada akad nikah, saksi, dan lain-lainnya untuk menjadikan mereka menjadi suami isteri kembali. Sungguhpun demikian, dalam masyarakat kita di

³⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 21-23

Indonesia orang selalu menyebut kawin kembali itu dengan sebutan rujuk juga. Mengenai talak satu atau talak dua ini disebut juga talak raj'i atau talak ruj'i, yaitu talak yang masih boleh dirujuk.³⁶ Mengenai talak raj'i ini dapat kita jumpai pula pengaturannya dalam dalam Pasal 118 KHI yang berbunyi:

“Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.”

Kemudian, mengenai talak tiga kita berpedoman pada Al Qur'an Surat Al-Baqarah. Berdasarkan Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 230, kalau seorang suami telah menjatuhkan talak yang ketiga kepada isterinya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya untuk mengawininya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.³⁷ Maksudnya ialah kalau sudah talak tiga, perlu muhallil untuk membolehkan kawin kembali antara pasangan suami isteri pertama. Arti muhallil ialah orang yang menghalalkan. Maksudnya ialah si isteri harus kawin dahulu dengan seorang laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suaminya itu sebagai suatu hal yang merupakan inti perkawinan.

Talak tiga ini disebut juga dengan talak ba'in kubraa yang pengaturannya dapat kita temui dalam Pasal 120 KHI yang berbunyi:

“Talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali

³⁶ Amran Suadi, “Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Perkawinan dan Kewarisan)”, Jurnal Yuridis. no.1, (Juni, 2015), 16

³⁷ Al-Qur'an, 2:230.

apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.”³⁸

2. Perceraian bagi Pegawai Kemhan

a. Istilah dan Pengertian PNS Kemhan dan Prajurit TNI(Anggota Militer)

Pegawai Kemhan adalah PNS dan Prajurit TNI yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan.³⁹ Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kata “Pegawai”*n* yang memiliki arti orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan dan sebagainya.

Sedangkan kata “Negeri” berarti pemerintah atau negara. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.⁴⁰

Kranenburgh sebagaimana dikutip Miftah Thoha dan dikutip Muhammad Syarifuddin memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk bagi mereka yang memegang jabatan mewakili seperti anggota parlemen, Presiden dan sebagainya.

Sedangkan menurut J.H.A.Logemann sebagaimana dikutip Muhammad Syarifuddin Pegawai Negeri Sipil adalah tiap pejabat yang

³⁸ Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam.

³⁹ Kementerian Pertahanan RI, Peraturan Menteri Pertahanan No. 31 tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 842

mempunyai hubungan dinas publik (*open bare diesent bentrokking*) dengan negara. Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika seseorang mengiatkan dirinya untuk tunduk pada pemerintahan dan untuk melakukan suatu atau beberpa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan keuntungan lain.⁴¹

Menurut Pasal 1 PP No. 10 Tahun 1983, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah “Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *Juncto* Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Kedua Undang-undang di atas memberikan pengertian Pegawai Negeri yang sama yaitu:

“Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (6) Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan, di lingkungan Markas Besar TNI, dan di lingkungan Angkatan yang

⁴¹ Muhammad Syarifuddin dan Sri Turatmiyah Dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 434

pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian. Prajurit TNI merupakan bagian dari Pegawai Kemhan, Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.⁴²

b. Prosedur bagi PNS/ Anggota Militer yang Akan Melakukan Perceraian

Syarat utama bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian adalah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, pernyataan ini sesuai dengan Pasal 3 angka 1 PP No. 45 Tahun 1990, untuk mendapatkan izin tersebut Pegawai Negeri Sipil harus menyiapkan alasan-alasan yang akan diajukan kepada pejabat yang berwenang, karena sebelum memberikan izin pejabat harus terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan yang bisa diterima untuk memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil pernyataan ini sesuai dengan Pasal 3 angka 3 PP No. 45 Tahun 1990. Alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 PP No. 45 Tahun 1990 adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat akan memberikan izin atau tidak. Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:⁴³

⁴² Kementerian Pertahanan RI, Peraturan Menteri Pertahanan No. 31 tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan

⁴³ Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 5) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 6) Suami melanggar Ta'lik Talak.
- 7) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai lebih dahulu meminta izin tertulis kepada pejabat. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tersebut, diajukan kepada pejabat melalui saluran hierarki. Ini berarti bahwa bahwa permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses

internal di lingkungan/lembaga/instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga/instansi yang bersangkutan. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, untuk melakukan perceraian, diwajibkan oleh Pasal 5 PP No. 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusannya oleh atasan kepada pejabat, adalah memberikan kesempatan bagi atasan untuk menelusuri informasi dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin untuk bercerai tersebut. Pejabat yang menerima izin permintaan untuk melakukan perceraian

Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu “merukunkan kembali” suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat. Selanjutnya, petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu menurut Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tersebut, sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yang berkedudukan sebagai berikut:

- a) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur, Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Presiden.
- b) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati/Wali kota, Pen), termasuk Wakil Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan WaliKota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Administratif, wajib memperoleh izin dari Menteri dalam Negeri.
- c) Pimpinan/Direksi Bank Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden.
- d) Pimpinan/Direksi Bank Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati/Walikota/Gubernur Provinsi) yang bersangkutan.
- e) Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Menteri/Pimpinan Instansi Induk yang bersangkutan.
- f) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di desa wajib memperoleh

izin dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati Kabupaten).⁴⁴

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”). Dan Peraturan Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Di dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Pasal (9) tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di lingkungan Departemen Pertahanan meenyebutkan bahwa Pegawai yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang. Izin perceraian diberikan apabila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya, dan tidak memberikan manfaat, ketentrangan jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.⁴⁵

Pegawai Kemhan dapat melaksanakan Perceraian. Perceraian sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan jika:⁴⁶

⁴⁴ Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemerintah No. 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

⁴⁵ Kementerian Pertahanan RI, Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan.

⁴⁶ Kementerian Pertahanan RI, Peraturan Menteri Pertahanan No. 31 tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan.

- a. Salah 1 (satu) pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah 1 (satu) pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah 1 (satu) pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah 1 (satu) pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah 1 (satu) pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; atau
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pegawai Kemhan yang melaksanakan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus mendapat izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang. Izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan izin Perceraian secara tertulis. Pejabat yang Berwenang dapat menolak permohonan izin Perceraian jika:⁴⁷

- a. Perceraian yang akan dilaksanakan bertentangan dengan ajaran/ketentuan agama yang dianut;

⁴⁷ Kementerian Pertahanan RI, Peraturan Menteri Pertahanan No. 31 tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan.

- b. Alasan yang dikemukakan untuk melaksanakan Perceraian tidak cukup kuat;
- c. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; atau
- d. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebelum mengambil keputusan harus melakukan mediasi dan berusaha merukunkan kembali Pegawai Kemhan yang mengajukan permohonan izin Perceraian. Pegawai Kemhan yang melaksanakan perceraian dan telah diputuskan oleh Pengadilan, fotokopi surat Perceraian dan fotokopi surat izin Perceraian diserahkan kepada Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di Satker dan Subsatker yang bersangkutan.⁴⁸

3. Fungsi Izin Pejabat dalam Perceraian bagi Pegawai Kemhan

Tidak dapat disangkal, diundangkannya PP No. 10 Tahun 1983 yang kemudian diperkuat dan dipertegas oleh PP No. 45 Tahun 1990, adalah dalam rangka mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil agar menjadi teladan yang baik bagi masyarakat sekitar dan bawahannya khususnya dalam penyelenggaraan kehidupan keluarga. Sehubungan dengan itu, bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin memiliki istri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai harus diwajibkan untuk memperoleh izin pejabat terlebih dahulu. Namun demikian, keharusan

⁴⁸ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan

adanya izin tersebut tidak mengurangi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri ini dijelaskan pada penjelasan umum PP No. 10 Tahun 1983.⁴⁹

Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 mengatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun yang berkedudukan sebagai Tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. Memperhatikan substansi Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, maka dapat dipahami bahwa permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara tertulis oleh Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat.⁵⁰

Terlebih lagi ada aturan khusus yaitu Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 terkait aturan perkawinan, perceraian dan rujuk di lingkungan Kementerian Pertahanan, Namun, khusus bagi Anggota Militer yang proses hukum perceraianya sudah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan, baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat, maka harus memberitahukan adanya gugatan perceraian tersebut kepada pejabat guna memperoleh surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang disertai permohonan surat keterangan tersebut, harus dicantumkan secara

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 35

⁵⁰ Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 65

jasas alasan-alasan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil untuk bercerai. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut, diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki. Ini berarti bahwa permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan lembaga atau instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga atau instansi yang bersangkutan.⁵¹

Namun, bila ternyata Anggota Militer tersebut belum mendapatkan izin pejabat, hakim dapat mengambil putusan sela dengan memerintahkan Anggota Militer tersebut untuk wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat dengan jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan. Sebagaimana ditentukan oleh SEMA No. 5 Tahun 1984, dan apabila sampai batas waktu yang ditentukan tersebut Anggota Militer belum memenuhi kewajibannya, maka hakim karena jabatannya membuat penetapan agar perkara permohonan untuk bercerai dikeluarkan dari daftar perkara.

Apabila mengamati PP No. 10 Tahun 1983 “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib mendapatkan izin dari pejabat” ini, katakata “wajib” yang termuat dalam PP No. 10 Tahun 1983 tersebut menurut peneliti tidak sama artinya dengan wajib di dalam hukum Islam. Karena wajib atau fardh ialah perbuatan atas dasar suruhan yang kalau dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan mendapat dosa dan

⁵¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 55

fungsi izin pejabat ini hanyalah sebagai fungsi administratif. Jadi, berbeda pengertian karena perkataan wajib di dalam hukum Islam adalah bersifat mutlak, sedangkan wajib dalam peraturan ini bersifat tidak mutlak. Maksudnya adalah manakala terjadi pelanggaran atau dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil pria atau wanita yang akan bercerai tersebut tidak terlebih dahulu melewati proses ketentuan perundang-undangan yang ada atau tidak mendapatkan izin dari pejabat terlebih dahulu maka apa yang sudah dilakukannya (bercerai) itu tetap sah dan hanya merupakan pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mana tentang sanksinya telah diatur dalam peraturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ada atau tidaknya izin dari pejabat tidak dapat mengurangi keabsahan perceraian. Segi positif yang dapat diambil dari kewajiban mendapat izin pejabat bagi Anggota Militer yang akan bercerai adalah memungkinkan terjadinya perdamaian atau tidak jadi bercerai lebih besar. Karena pejabat akan lebih dahulu melihat alasan-alasan yang diajukan Anggota Militer untuk bercerai. Karena bahkan Allah SWT membenci perbuatan itu.

Terlebih lagi bila dihubungkan dengan asas mempersukar proses hukum perceraian yaitu yang bila ditinjau kembali bahwa perkawinan dilaksanakan untuk membina keluarga yang bahagia dan rukun, untuk memperoleh keturunan yang sah. Memperhatikan tujuan tersebut maka UU No.1 Tahun 1974 mempersukar terjadinya perceraian, karena dengan

terjadinya perceraian tersebut akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi bila dihubungkan antara izin pejabat bagi Anggota Militer yang akan bercerai dengan asas mempersukar proses perceraian memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai alternatif atau cara agar perceraian itu tidak terjadi hanya karena masalah sepele yang menerjang kehidupan rumah tangga Anggota Militer, kecuali telah mengungkapkan alasan-alasan yang masuk akal bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sesuai yang telah dijelaskan di atas tentang alasan perceraian.⁵²

4. Konsep Kewenangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara

Setiap Hakim di tingkat Pengadilan di seluruh lingkungan peradilan memiliki Kewenangannya sendiri-sendiri, seperti Hakim Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.⁵³

Hakim Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang

⁵² *Ibid*, 39

⁵³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 73

beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Hakim Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwasanya Mahkamah Agung memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara peradilan dibawah Mahkamah Agung dan pada butir 4 disebutkan bahwasanya Pengawasan dan Kewenangan yang dimaksud tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.⁵⁵ Artinya Hakim memiliki wewenang didalam memeriksa dan memutuskan perkara yang ada dengan berpedoman pada undang-undang dan asas keadilan serta kemaslahatan.

⁵⁴ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Alasan penulis menggunakan pendekatan ini adalah sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong bahwa penelitian kualitatif normatif pada dasarnya merupakan pendekatan hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat dengan pendekatan kasus/peristiwa hukum yang telah terjadi. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu mengungkapkan data secara mendalam tentang Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/Pa. Sit.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁵⁶

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roska Karya, 2007), 26

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁵⁷ Adapun lokasi pada penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Situbondo yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.18, Plaosan, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312. Sehingga Pengadilan Agama Situbondo berwenang menangani permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu “Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/Pa. Sit.”

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian penulis ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari narasumber secara langsung dari lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti. Sumber data primer ini didapatkan dari informan yang kompeten di bidangnya dan dapat di percaya.⁵⁸ Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sumber informasi penelitian yaitu: Putusan No 334/Pdt.G/2020/Pa.Sit dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang mengadili perkara, jajaran Panitera yang mengurus administrasi perkara.

⁵⁷ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 47.

⁵⁸ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), 25

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian dipilih dan dituangkan dalam pemikiran teoritis.⁵⁹ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu literatur yang membahas hukum Perkawinan, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis.⁶⁰ Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Metode Observasi

Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan untuk mendapatkan data-data deskriptif. Menurut Winarno Surahmad, observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana

⁵⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132

⁶⁰ Nazir Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 55

penyelidik melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan.

Terdapat dua metode observasi dalam melakukan penelitian kualitatif, yaitu metode observasi secara partisipatif dan metode observasi non partisipan. Metode observasi partisipatif adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati dan berpartisipasi langsung dengan kehidupan informan.

Sedangkan metode non partisipan adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati secara independen dan tidak berpartisipasi secara langsung dengan kehidupan informan yang sedang diteliti.

Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan metode observasi non-partisipan karena peneliti tidak berpartisipasi langsung secara penuh dengan kehidupan informan(objek) yang diteliti dan hanya mengamati secara independen.

Metode penelitian ini digunakan untuk mencari data tentang Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA. Sit.

2. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin meneliti atau mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁶¹

Wawancara juga dapat diartikan sebagai proses Tanya jawab antara responden dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung untuk memberikan dan mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan.

Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, dengan mencoba mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang atau informan. Pewawancara bertujuan untuk mengetahui “Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA. Sit.”

3. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus dan lain sebagainya. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 224

Hasil penelitian akan lebih akurat apabila didukung oleh rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus dan lain sebagainya. Dalam hal ini, data yang akan diperoleh berupa dokumentasi wawancara bersama subjek(informan) penelitian, dan data tentang Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA. Sit”.

E. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan analisis data kualitatif Miles dan Huberman dengan tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan mencari polanya.⁶² Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan tidak memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan data yang tampak.

2. Penyajian Data

Penyajian data digunakan untuk meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian dan di dalam penyajian data, penulis telah memaparkan data yang ada di

⁶² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 211.

lapangan dengan teori-teori yang menjelaskan permasalahan data yang ditemukan di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Diharapkan dalam penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁶³

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.⁶⁴

⁶³ Matcaw B. Miles & Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif –Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2017), 16

⁶⁴ *Ibid*, 212

F. Keabsahan Data

Pada penelitian penulis, keabsahan data ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan penulis untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (*member check*).⁶⁵

Teknik keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian penulis adalah triangulasi sumber (mengecek kebenaran dari beberapa sumber informasi/informan), triangulasi peneliti (mengecek kebenaran dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema sama yaitu Penyelesaian Perceraian Anggota Militer), dan triangulasi teori (mengecek kebenaran beberapa teori tentang perceraian Anggota Militer dari perundang-undangan dan pendapat ahli).

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian penulis ini adalah penelitian kualitatif dan untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan fokus serta tujuan penelitian ini, maka diperlukan penyusunan rancangan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:

⁶⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember ...*, 47.

1. Tahap Pra-Riset

Tahap Pra-Riset adalah tahapan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahap ini dilakukan perencanaan untuk melakukan penelitian yang didalamnya dapat mencakup :

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Menentukan focus penelitian
- d. Mengurus perizinan
- e. Menentukan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Riset

Tahap Riset adalah tahapan dimana berlangsungnya suatu penelitian. Pada tahap ini terjadi pelaksanaan berbagai hal yang telah direncanakan di tahap Pra-Riset. Pada tahapan ini di dalamnya mencakup:

- a. Memahami latar belakang penelitian
- b. Memasuki lokasi lapangan penelitian
- c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan focus penelitian
- d. Pencatatan data
- e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur peneliti yang telah ditetapkan

3. Tahapan akhir penelitian lapangan meliputi:

- a. Penarikan kesimpulan
- b. Menyusun data yang telah ditetapkan
- c. Kritik dan saran

4. Tahap Pasca-Riset adalah tahapan paling akhir dalam suatu penelitian.

Titik fokus pada tahapan ini adalah bagaimana cara penyajian data dan hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah yang di bagian akhir terdapat kesimpulan dan saran yang penting untuk perbaikan atau merupakan suatu solusi untuk permasalahan yang diteliti sebelumnya.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian penulis ini dilakukan di Pengadilan Agama Situbondo yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.18, Plaosan, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312. Sehingga Pengadilan Agama Situbondo berwenang menangani permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu “ Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin dari Atasan Dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang lokasi penelitian, penulis akan mendeskripsikan tentang Pengadilan Agama Situbondo sebagai berikut:⁶⁶

1. Sejarah Pengadilan Agama Situbondo

Pengadilan Agama Situbondo dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 – 152. Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

⁶⁶ <https://www.pa-situbondo.go.id>, diakses pada tanggal 05 Mei 2021, pukul 19:77 WIB

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”

Kewenangan Pengadilan Agama secara berangsur angsur bertambah dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957; Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989; Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Pengadilan Agama Situbondo mempunyai gedung sendiri sejak Tahun 1983 yaitu terletak di Jalan Argopuro 45 Situbondo, yang sebelumnya selalu berpindah pindah antara lain dengan menumpang di Masjid Al Abror, menumpang di kantor Departemen Agama, menyewa gedung di jalan Madura. Menempati gedung di Jalan Argopuro 45 Situbondo sampai tahun 1992 dan sejak tahun 1993 pindah kantor dengan menempati gedung milik Pengadilan Negeri Situbondo di Jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 18 Situbondo.

Sesuai Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 2006 Nomor 30/BUA-PL/ S-KEP/X/2006 tentang pengalihan inventaris tanah dan bangunan dari Pengadilan Negeri Situbondo ke Pengadilan Agama Situbondo ditindak lanjuti pembangunan gedung baru dengan DIPA Tahun 2007 maka sejak hari Senin 11 Pebruari 2008 Pengadilan Agama Situbondo menempati gedung baru dengan alamat di Jl Jaksa Agung Suprpto 18 Situbondo.

Sebagai catatan bahwa menjelang ditempati gedung baru tersebut pada hari Jumat 8 Pebruari 2008 sekira pukul 11.30 tengah malam kota Situbondo tertimpa musibah banjir termasuk gedung baru Pengadilan Agama Situbondo. Akibat banjir tersebut telah menghanyutkan beberapa barang inventaris kantor, menjebol beberapa meter pagar dinding dan merusak berkas serta buku buku perpustakaan.

Adapun daftar nama Ketua Pengadilan Agama Situbondo antara lain :

Tabel 4.1
Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Situbondo

No	Nama Ketua	Tahun Kepemimpinan
1	Kyai Busyairi	1963 – 1970
2	K.H. A. Chudlory NR	1970 – 1983
3	Kyai Farasdaq, S.H.	1983 – 1989
4	Drs. H. Rodlin Afif, S.H.	1990 – 1992
5	Drs. H.M. Yusuf Chotib, S.H.	1993 – 1999
6	Drs. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H.	2000 – 2004
7	Drs. A. Choiri, S.H., M.H.	2004 – 2006
8	Drs. Ali Rahmat, S.H.	2006 – 2008
9	Drs. Saheruddin	2008 – 2010
10	Drs. M. Yasya, S.H.	2010 – 2012
11	H. Nahison Dasabrata, S.H.,M.Hum	2012 – 2014
12	Drs. Muslim, S.H., M.H.	2014 – 2017
13	Drs. Suroso, S.H., M.Hum.	2017 – Sekarang

Tabel 4.2
Alamat Pengadilan Agama Situbondo

Alamat	JL. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Situbondo
Telepon	(0338) 672323
Fax	(0338) 673900
E-mail	pasitubondo@gmail.com
Website	www.pa-situbondo.go.id

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Situbondo

Visi Pengadilan Agama Situbondo adalah :

“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Situbondo yang profesional dan akuntabel menuju badan peradilan yang agung”

Pengadilan Negeri Situbondo Mengemban Misi :

- a. Menjaga kemandirian aparaturnya Pengadilan Agama Situbondo
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan
- d. Mewujudkan kesatuan hukum, sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Data Kasus Perceraian

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019, sisa perkara yang belum diputus sebanyak 84 perkara (gugatan 84 perkara, permohonan 0

perkara), sedang pada tahun 2020 menerima perkara sebanyak 2.691 perkara yang terdiri dari 2.058 perkara gugatan, 617 perkara permohonan dan 16 perkara gugatan sederhana, sehingga total jumlah perkara yang ditangani tahun 2020 sebanyak 2.775 perkara. Penerimaan perkara Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 439 perkara (19,5%) bila dibandingkan penerimaan perkara pada tahun 2019 (perkara diterima tahun 2019 sebanyak 2.252 perkara, perkara diterima tahun 2020 sebanyak 2.691 perkara). Adapun rincian perkara yang diterima dari sisa tahun lalu (2019) sebanyak 84 perkara dan yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 2.691 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 2.775 perkara, terdiri dari:⁶⁷

Tabel 4.3
Jumlah Perkara Yang di Tangani PA Situbondo

No.	Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban
1	Cerai Talaq	22	725	747
2	Cerai Gugat	56	1.286	1.342
3	Gugatan Harta Bersama	1	1	2
4	Kewarisan	4	13	17
5	Ijin Poligami	1	3	4
6	Pembatalan Nikah	-	2	2
7	Penguasaan Anak	-	2	2
8	Itsbat Nikah	-	9	9
9	Ekonomi Syari'ah	-	3	3
10	Hibah	-	3	3
11	Pengesahan Anak	-	2	3
12	Lain-lain	-	9	9
Jumlah 2019		84	-	-
Jumlah 2020		-	2.058	2.142

⁶⁷ Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Situbondo, (Situbondo: Pengadilan Agama Situbondo, 2020), 9



Kenaikan jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2020 terutama terjadi pada jenis perkara Dispensasi Kawin yang mengalami kenaikan secara signifikan, dengan perbandingan jika pada tahun 2019 perkara Dispensasi Kawin yang diterima berjumlah 87 perkara (3,86%) dari jumlah total perkara diterima sebanyak 2.252 perkara, sedangkan pada tahun 2020 perkara Dispensasi Kawin yang diterima berjumlah 445 perkara (16,54%) dari jumlah total perkara diterima sebanyak 2.691 perkara sehingga terjadi kenaikan prosentase sebesar 12,68%. Untuk perkara Cerai Gugat yang diterima pada tahun 2019 berjumlah 1.219 perkara (54,12%) dari jumlah total perkara diterima sebanyak 2.252 perkara, dan pada tahun 2020 perkara Cerai Gugat yang diterima berjumlah 1.286 perkara (47,79%) dari jumlah total perkara diterima sebanyak 2.691 perkara atau terdapat penurunan prosentase sebesar 6,33%, begitupun dengan

perkara cerai talak yang diterima pada tahun 2019 berjumlah 731 perkara (32,46%) dari jumlah total perkara diterima sebanyak 2.252 perkara, dan pada tahun 2020 perkara Cerai Talak yang diterima berjumlah 725 perkara (26,94%) dari jumlah total perkara diterima sebanyak 2.691 perkara atau terdapat penurunan prosentase sebesar 5,52%, sedangkan prosentase penerimaan perkara lainnya cenderung sama dengan tahun lalu.⁶⁸

Penerimaan perkara pada jenis perkara perkawinan sebagaimana tahun sebelumnya, menjadi perkara dengan prosentase tertinggi dari keseluruhan perkara, yakni 95,09%, jumlah terbesar jenis perkara yang diterima tahun 2020 adalah perkara Cerai Gugat sebanyak 1.286 perkara (47,79%), urutan dibawahnya Cerai Talak sebanyak 725 perkara (26,94%), Dispensasi Kawin sebanyak 445 perkara (16,54%) dan Isbat Nikah sebanyak 103 perkara (3,53%). Adapun klasifikasi selengkapnya diuraikan dalam tabel berikut ini:⁶⁹


Tabel 4.4
Jumlah Presentase Perkara

No.	Jenis Perkara	Jumlah Beban	%
1	Cerai Talaq	725	26,94
2	Cerai Gugat	1.286	47,79
3	Gugatan Harta Bersama	1	0,04
4	Hibah	3	0,11
5	Kewarisan	13	0,48
6	Ijin Poligami	3	0,11
7	Pembatalan Nikah	2	0,07
8	Penguasaan Anak	2	0,07

⁶⁸ Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Situbondo, (Situbondo: Pengadilan Agama Situbondo, 2020), 11

⁶⁹ Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Situbondo, (Situbondo: Pengadilan Agama Situbondo, 2020), 14

9	Itsbat Nikah (<i>Contentius</i>)	9	0,33
10	Ekonomi Syari'ah	3	0,11
11	Gugatan Sederhana	16	0,59
12	Itsbat Nikah (<i>Voluntair</i>)	94	3,49
13	Dispensasi Nikah	445	16,54
14	Wali Adhol	9	0,33
15	Perwalian	32	1,19
16	Penunjukan Orang lain sebagai Wali	0	0
17	Pengesahan Anak	2	0,07
18	Penetapan Ahli Waris	8	0,30
19	Asal-Usul Anak	25	0,93
20	Ijin Kawin	0	0
21	Pencegahan Perkawinan	0	0
22	Lain-lain	13	0,48
Total		2.691	100



4. Data Kasus Pegawai Kemhan/ PNS Bercerai Tanpa Izin

Memang jarang dijumpai perceraian Anggota Militer/ PNS yang diputus tanpa izin dari atasan, akan tetapi dalam lima tahun terakhir, terdapat beberapa kasus perceraian PNS yang diputus tanpa mengantongi izin dari atasan, ada beberapa kasus perceraian Anggota Militer/ PNS

Tanpa izin dari atasan sesuai dengan data berikut:

- a. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2014/PA.Sit
- b. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Sit
- c. Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit

Yang didalam proses pelaksanaan hakim didalam memutuskan perkara perceraian Anggota Militer/ PNS tanpa izin tersebut telah di pertimbangkan dengan matang.⁷⁰

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian ini penulis akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang fokus penelitian yaitu Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin dari Atasan Dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit. Penyajian data hasil penelitian ini diperoleh dari teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Situbondo. Penulis juga menggunakan metode kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Penelitian kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang berdasarkan informan serta perilakunya yang diamati

⁷⁰ Wawancara, Hardi Budiono, Hakim Pengadilan Agama Situbondo, 16 September 2020.

penulis. Pendekatan kualitatif ini bertujuan memperoleh pemahaman dan penggambaran realitas yang kompleks dari fenomena di lokasi penelitian.

Untuk tahap analisis yang dilakukan oleh penulis adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara kemudian dilakukan pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh penulis. Untuk dapat mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan, penulis menggunakan beberapa tahap: *Pertama*, menyusun draf pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur-unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada informan. *Kedua*, melakukan wawancara dengan panitera hukum dan pegawai PTSP serta majelis hakim yang mengadili putusan tersebut. *Ketiga*, melakukan dokumentasi secara langsung di lokasi penelitian untuk melengkapi data yang berhubungan dengan penelitian. *Keempat*, memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada informan. *Kelima*, menganalisis data hasil wawancara yang telah dilakukan penulis di lokasi penelitian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung pengumpulan data dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Agama Situbondo, berikut penulis sajikan bagian-bagian terpenting yang menarik dan menjadi fokus penelitian secara berurutan.

1. Duduk Perkara Permohonan Cerai Anggota Militer Tanpa Izin Atasan dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan informan penelitian, maka penulis menyajikan data tentang Duduk Perkara Permohonan Cerai Anggota Militer Tanpa Izin Atasan dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit.

Sistem penerimaan perkara di Pengadilan Agama Situbondo diharapkan bisa tertata dan sesuai dengan juknis perundang-undangan yang ada, seperti pernyataan yang di ungkapkan oleh Hardi Budiono selaku pegawai PTSP(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sebagai berikut:

“Memang didalam sistem penerimaan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Situbondo sesuai dengan juknis pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama Buku II dan Perundang-undangan yang ada, tetapi kami selalu melakukan inovasi baru menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada agar bisa lebih efektif, efisien dan teratur.”⁷¹

Pernyataan dari Hardi Budiono sebelumnya menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Situbondo telah memiliki Manajemen Penerimaan berkas perkara yang baik. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Juli 2011, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/31/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011. Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh bapak Dr.Maftukhin, M.H

⁷¹ Wawancara, Hardi Budiono, Hakim Pengadilan Agama Situbondo, 16 September 2020.

“Dengan membaca dalil Pemohon Setelah berumah tangga sebagai suami istri sekitar 5 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai anak bernama Rafael Darma Pratama dalam asuhan Pemohon semenjak tanggal 01 Desember 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis”⁷²

Di dalam permohonan cerai talak Pemohon dijelaskan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 01 Desember 2015, perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi, sesuai dengan penjelasan Bapak Hasan Basri M.H:

“Duduk perkara permohonan perceraian ini di karenakan pihak Termohon mengingkari janji suci pernikahan yaitu selingkuh dengan laki-laki lain kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Pemohon dan telah hidup berpisah selama 4 tahun sehingga sulit untuk didamaikan”

Dengan adanya alasan rumah tangga tidak harmonis dan terjadi perselingkuhan sudah cukup menjadi alasan Pemohon menderita lahir batin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, seperti yang disampaikan oleh Drs. Maftukhin, M.H sebagai berikut:

“Ketika usaha mendamaikan sudah dilakukan, dan tidak ada harapan untuk hidup bersama, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik.”

Tugas etis seorang hakim adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan seadil-adilnya tanpa mengabaikan nilai filosofi hukum, sesuai pernyataan yang diberikan oleh Drs. H. Hasan Basri, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Situbondo sebagai berikut:

⁷² Wawancara, Maftukhin, Hakim Pengadilan Agama Situbondo, 16 September 2020.

“ Sebagai penegak hukum kami tidak melupakan bahwasanya hukum itu ada untuk melindungi manusia/ sebagai subjek hukum, tidak memandang kekayaan, keturunan, ataupun jabatan, tetap kita perlakukan sama dan berlandaskan kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits serta kitab-kitab fiqh klasik-kontemporer, dan juga Hukum Positif yang ada.”⁷³

2. Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decedendi*) Dalam Putusan

Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit

Pengadilan yang independen, netral dan kompeten merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Hanya pengadilan yang memiliki kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi dan peran hakim sangat penting.⁷⁴

Sehubungan dengan hal itu, maka Anggota Militer yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin pejabat. Namun demikian, keharusan adanya izin pejabat sama sekali tidak mengurangi lembaga perceraian (pengadilan) apabila izin tersebut tidak ada. Artinya perkara tetap dapat diperiksa sekalipun ketika mengajukan perkara belum dilengkapi dengan izin pejabat, sedangkan izin pejabat tersebut sifatnya menyusul dan atas perintah hakim dan untuk itu sidang ditunda dan apabila Anggota Militer tersebut belum juga mendapat izin setelah 6 bulan sidang ditunda maka hakim akan menyerahkan kembali kepadanya apakah sidang akan tetap dilanjutkan dengan syarat Anggota Militer harus membuat perjanjian bahwa ia akan menerima semua akibat atas

⁷³ Wawancara, Hasan Basri, Hakim Pengadilan Agama Situbondo, 16 September 2020.

⁷⁴ Varia Peradilan No. 251, *Pedoman Prilaku Hakim*. Jakarta Pusat: IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia, 2006), 5.

dilakukannya perceraian tanpa izin pejabat. Sesuai dengan hasil wawancara yang saya dapat dari seorang Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang menyatakan bahwa apabila Hakim mendapatkan atau menangani perkara tentang Anggota Militer/ Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapat izin dari pejabat maka hendaknya Hakim bersikap sebagai berikut:

- a. Arahkan untuk mendapatkan izin pejabat lebih dahulu, dan memberikan waktu selama 6 bulan.
- b. Kalau tidak dapat izin dari pejabat kasih pilihan diteruskan atau dicabut perkaranya.
- c. Bila diteruskan buat surat pernyataan bersedia menerima akibat dari perceraian yang dilakukan tanpa izin pejabat.⁷⁵

Ada saja Anggota Militer/ Pegawai Negeri Sipil yang merasa keberatan dengan hal tersebut, karena anggapan mereka sidang ditunda selama 6 bulan adalah waktu yang sangat lama dan terkesan hakim sengaja memperlambat proses pemeriksaannya terutama bagi Anggota Militer yang belum memiliki izin sejak perkara dimasukkan ke pengadilan.⁷⁶ Padahal Hakim yang dianggap sebagai Pejabat pemerintahan serta Anggota Militer juga memiliki kewajiban dan hak yang sama seperti Anggota Militer yang mengajukan perceraian yaitu harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ditundanya

⁷⁵ Wawancara, Maftukhin, Hakim Pengadilan Agama Situbondo, 17 September 2020.

⁷⁶ Wawancara, Maftukhin, Hakim Pengadilan Agama Situbondo, 17 September 2020.

sidang selama 6 bulan bertentangan dengan asas tersebut, karena hakim harus taat pada ketentuan atau aturan hukum yang dalam masalah ini hakim harus tunduk pada SEMA No. 5 Tahun 1984, hakim tidak dibenarkan melonggarkan penerapan hukum, karena hakim wajib memutus menurut hukum.

Hakim Pengadilan Agama Situbondo Didalam mengadili dan memutus perkara pasti juga melakukan beberapa pendekatan, seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Drs. Maftukin, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Situbondo sebagai berikut:

“ Hakim didalam proses mengadili perkara, mereka menggali undang-undang, melakukan pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis serta pendekatan lainnya dengan tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan dan *humanism* (Kemanusiaan). Dan itu juga diatur didalam hukum islam, bahwasanya semua hal harus dipertimbangkan dengan melihat dan menggunakan maqoshid as-syari’ah”⁷⁷

Penjelasan dari Drs. Maftukin, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Situbondo bahwasanya Hakim tidak sembarangan didalam memutuskan perkara, asas kemaslahatan juga dipertimbangkan dan juga mereka memiliki kewenangan didalam mengadili dan memutuskan sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Bapak Suria Akbar selaki Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Situbondo sebagai berikut:

“Ada berbagai macam asas didalam peradilan, asas peradilan cepat dan biaya ringan, asas pengadilan tidak boleh menolak perkara, tetapi perkara tersebut harus diperiksa meskipun perkaranya kurang jelas, asas *ius curia novit* yaitu asas yang menyatakan bahwa hakim itu tau semua hal, sehingga mereka memiliki kewenangan

⁷⁷ Wawancara, Maftukhin, Hakim Pengadilan Agama Situbondo, 17 September 2020.

untuk mengadili dan memutus perkara, dan hal ini juga sudah di praktikan didalam putusan nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit⁷⁸

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang telah mengadili perkara perceraian Anggota Militer tersebut didalam putusan nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit telah memiliki pertimbangan yang matang dan alasan yang cukup kuat.

Menjadi seorang hakim harus memiliki pengetahuan, moral yang cukup agar tidak salah didalam mengambil keputusan, sesuai dengan pernyataan Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua yang mengadili perkara perceraian antara Jafhari bin Sucipto selaku Anggota Militer dan Heni Indria Yuliati binti Misrawi selaku rakyat sipil biasa, sebagai berikut:

“Yang menjadi pertimbangan hakim didalam memutus itu duduk perkara dan bukti formil yang terjadi, hakim harus tau mana yang menjadi hal yang paling pokok/utama, izin perceraian Anggota Militer dari atasan itu merupakan syarat administratif pendukung yang dimana implikasi hukum nya nanti setelah jatuh putusan dan inkrah maka mengikat ke subjek hukum. Dan subjek hukum juga tidak bisa lepas dari kebijakan/ aturan instansi akibat melakukan perbuatan hukum yang dianggap melanggar.”⁷⁹

Dari penjelasan Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H.,M.H di atas juga dikuatkan oleh Drs. Muhammadun, S.H selaku hakim anggota di dalam putusan nomor: 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit yang dimana beliau ikut mengadili dan memberikan pertimbangan-pertimbangan secara hati-hati dalam perkara ini, yakni sebagai berikut:

⁷⁸ Wawancara, Suria Akbar, Panitera Muda Pengadilan Agama Situbondo, 17 September 2020.

⁷⁹ Wawancara, Usman Ismail Kilihu, Hakim Ketua Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Situbondo, 17 September 2020.

“Sudah Jelas, bahwasanya aturan terkait izin perceraian itu tidak bisa mencegah atau mengurangi kewenangan hakim didalam memutuskan perkara, karena ada hal yang paling utama selain izin itu, yaitu keadilan dan kemaslahatan pihak-pihak yang berperkara apabila perkara tersebut tidak cepat diselesaikan.”⁸⁰

Aturan terkait izin perceraian Anggota Militer diatur didalam

Peraturan Menteri Pertahanan dan merujuk juga pada Peraturan Pemerintah, dan juga aturan Etika Profesi Disiplin Pegawai sesuai dengan instansi juga tidak boleh kita abaikan, sesuai dengan pernyataan Drs. Hasan Basri, M.H Sebagai berikut:

“Hakim hanya mengingatkan dan memberikan saran kepada Jafhari bin Sucipto selaku TNI bahwasanya dia terikat peraturan perundang-undangan dan disiplin Anggota Militer terkait izin perkawinan, dan harus diurus sesuai prosedur yang berlaku. Artinya kami menyadarkan bahwasanya Si Jafhari itu TNI dan harusnya menjadi teladan bagi semua orang agar tertib administrasi meskipun sekecil apapun”⁸¹

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang telah mengadili dan memutus perkara perceraian Anggota Militer tersebut didalam putusan nomor 0334/ Pdt.G/2020/PA.Sit telah memiliki pertimbangan yang mengandung asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

3. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Ijin Atasan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dilakukan untuk menciptakan

⁸⁰ Wawancara, Muhammadun, Hakim Anggota Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Situbondo, 17 September 2020.

⁸¹ Wawancara, Hasan Basri, Hakim Pengadilan Agama Situbondo, 18 September 2020.

rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat, dalam agama Islam disebut sakinah mawaddah warahmah. Perkawinan tidak boleh bertujuan untuk mencari keuntungan dan kenikmatan sesaat, tetapi harus betul-betul dilandasi ketulusan dan keikhlasan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Tujuan luhur tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan, bahkan dengan dukungan kedua kubu keluarga atau masyarakat sekitar. Sudah menjadi kodrat, apa yang ada di alam fana ini tidak ada yang bersifat kekal, termasuk perkawinan.⁸² Pada saat tertentu setiap perkawinan pasti akan bubar atau putus. Namun seberapa kuat manusia berusaha untuk mempertahankan perkawinan sesuai dengan tujuan perkawinan yang telah disebutkan di atas suatu saat perkawinan itu akan putus. Berdasarkan penyampaian dari Hakim Pengadilan Agama Situbondo Drs. Maftukhin, M.H sebagai berikut

“Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan macam-macam putusnya perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian (cerai gugat dan cerai talak) dan karena atas putusan pengadilan. Istilah Istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan istri.”⁸³

Pengaturan hukum khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 *Juncto* PP No. 45 Tahun 1990. Oleh karena itu, pertimbangan pengaturan hukum khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami dari pertimbangan pemberlakuan kedua

⁸² Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia (Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional)*, (Bandung: PT Refika Adiatama, 2017), 43

⁸³ Wawancara, Maftukhin, Hakim Pengadilan Agama Situbondo, 17 September 2020.

Peraturan Pemerintah tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diberlakukan secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian berdasarkan berbagai pertimbangan.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Suria Akbar selaku panitera Hukum Pengadilan Agama Situbondo, sebagai berikut:

“Bahwa kedisiplinan membentuk:

- a. Sikap mental (*mental attitude*), yang merupakan taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan pengendalian pikiran dan pengendalian watak.
- b. Pemahaman yang baik mengenai system aturan yang perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran akan aturan, norma, kriteria dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan.
- c. Sikap kelakuan yang wajar menunjukkan kesungguhan hati untuk mentaati segala tata tertib.”⁸⁴

Dasarnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaannya, telah memuat ketentuan yang mengatur tentang tata cara perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia dan termasuk Anggota Militer. Hanya saja untuk Prajurit TNI/ Anggota Militer masih diatur lagi secara khusus dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Menurut Hasan Basri, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Situbondo, menerangkan bahwa:

⁸⁴ Wawancara, Suria Akbar, Panitera Hukum Pengadilan Agama Situbondo, 18 September 2020

“Akibat hukum bagi PNS yang melakukan perceraian tanpa izin pejabat adalah hukuman disiplin berat berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 16 PP No. 10 Tahun 1983 sanksi yang diberikan bersifat mutlak yaitu diberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai PNS, sedangkan dalam PP No. 45 Tahun 1990 hukuman disiplin tersebut telah ada perubahan sedikit ke arah yang adil yaitu dikenai salah satu hukuman disiplin berat. Begitu juga dengan Anggota Militer, Prajurit TNI yang melaksanakan Perkawinan tidak mendapat surat izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang merupakan pelanggaran hukum disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁸⁵

C. Pembahasan Temuan

Setelah penulis menemukan beberapa data yang dibutuhkan, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian. Pembahasan ini disesuaikan dengan fokus penelitian tentang Duduk Perkara Permohonan Cerai Anggota Militer Tanpa Izin Atasan dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit.

Adapun data yang akan dibahas penulis sesuai dengan fokus penelitian tersebut, maka penulis membahasnya sebagai berikut:

1. Duduk Perkara Permohonan Cerai Anggota Militer Tanpa Izin Atasan Dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit

Pengadilan Agama Situbondo tidak sembarang didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Ada faktor-faktor yang

⁸⁵ Wawancara, Hasan Basri, Hakim Pengadilan Agama Situbondo, 18 September 2020.

melatarbelakangi lahirnya putusan nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Situbondo, seluruh komponen di dalam institusi telah melaksanakan visi misi pengadilan. Dan berdasarkan hasil temuan juga diketahui bahwa alasan yang melatarbelakangi dikarenakan manajemen penerimaan dan pemeriksaan perkara dan prinsip yang dipegang oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo didalam menyelesaikan perkara.

Sistem penerimaan berkas ataupun pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Situbondo telah sesuai dengan juknis perundang-undangan dan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di peradilan tingkat pertama dan banding. Ketika penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara menggunakan daftar periksa(*check list*) dan di register, seperti surat permohonan cerai, identitas para pihak memang sudah memenuhi syarat agar berkas diteruskan ke tahap selanjutnya.⁸⁶

Berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Pasal (10) bahwasanya Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁸⁷ Tahapan demi tahapan dilalui sampai pada memasukkan berkas permohonan dalam map berkas perkara untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo melalui panitera, agar segera

⁸⁶ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 88

⁸⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PMH(Penetapan Majelis Hakim), penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti. Sebenarnya sampai pada tahapan ini berkas perkara tidak memiliki cacat formil ataupun materiil, tetapi memiliki kekurangan administrative saja.

Duduk perkara permohonan perceraian ini berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam bahwa sebab-sebab perceraian yaitu rumah tangga tidak lagi harmonis atau salah satu suami/ istri selingkuh, dan ditambah lagi Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada pemohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah selama 4 tahun, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) dan (a) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (a) Kompilasi Hukum Islam.⁸⁸

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim memiliki prinsip didalam mengadili dan memutus perkara, yang mana pasti prinsip itu tidak bertentangan dengan norma agama ataupun perundang-undangan. Mereka bersandar pada ayat suci juga kepada ayat konstitusi.

⁸⁸ Pasal 19 huruf (f) dan (a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) dan (a) Kompilasi Hukum Islam.

Dan juga diatur didalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal (2) yang berbunyi:

- a. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- b. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- c. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- d. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁸⁹

Didalam pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁹⁰ Mediator harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁹¹ Dikarenakan Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.⁹²

⁸⁹ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹⁰ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹¹ Encep Abdur Rozak, Siska Lis Sulistiani dan Vera Fadillah Marufin, "Analisis Hukum Tentang Upaya Mediator Dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A", Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, no.2, (Juni, 2019), 34

⁹² Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi.

Dan berdasarkan proses wawancara, bahwa usaha mendamaikan tidak hanya ketika mediasi saja, tetapi ketika persidangan pun para hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 yang berbunyi:

- a. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- b. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.⁹³

Akan tetapi dikarenakan permohonan Perceraian oleh Pemohon memiliki alasan yang kuat yaitu karena istri melakukan perselingkuhan dan rumah tangga tidak harmonis lagi serta Pemohon menderita lahir dan batin itu sudah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim untuk mengadili dan memutus perkara dengan asas keadilan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decedendi) Dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan, maka penulis paparkan beberapa hasil temuan mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit di Pengadilan Agama Situbondo berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, bahwa Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor

⁹³ Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

0334/Pdt.G/2020/PA.Sit bersandar pada undang-undang dan nilai-nilai social dan kemaslahatan.

Hakim sebagai Pejabat Negara yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman mutlak untuk menjaga integritas, kemandirian dan profesionalitasnya serta dijamin keamanan dan kesejahteraannya sehingga ia terbebas dari segala intervensi baik internal maupun ekstrnal, seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu prinsip yang harus dijunjung hakim adalah bersikap mandiri, yaitu mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun.⁹⁴ Disamping tidak bolehnya hakim terintervensi oleh lembaga atau pihak lain dalam menangani sebuah perkara, hakim juga tidak boleh menolak perkara yang datang kepadanya, sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”, dalam hal membeda-bedakan di sini adalah hakim tidak boleh menolak perkara yang datang kepadanya termasuk perkara perceraian Anggota Militer.

⁹⁴ Disiplin F, Manao dan Dani Elpah, *Hakim: Antara Pengaturan Dan Implementasinya*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 37.

Tidak dapat disangkal, bahwa diundangkannya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 bertujuan untuk mendisiplinkan Anggota Militer supaya menjadi teladan bagi masyarakat. Hanya saja, dalam menanggapi kedua peraturan di atas ada beberapa pendapat yang mengacu pada kata “terlebih dahulu” yaitu salah satunya adalah pemahaman bahwa izin pejabat bukan merupakan syarat mutlak (bagian hukum acara) untuk mengajukan perkara perceraian, akan tetapi hanya sebatas syarat administrasi.

Hakim dalam hukum acara perdata adalah bersifat pasif, hakim tidak boleh mendorong seseorang untuk mengajukan gugatan serta asas hakim bersifat pasif ini juga memberikan batasan kepada hakim untuk tidak dapat mencegah apabila gugatan dicabut atau para pihak melakukan perdamaian.⁹⁵ Apabila Anggota Militer tidak mau mencabut gugatannya dan bersedia menerima konsekuensi jika terjadi sesuatu akibat perbuatannya, maka hakim harus memeriksa perkara itu dengan mendengarkan alasan kedua belah pihak yang berperkara. Karena sifat demikian ini konsekuensi yuridisnya dalam perkara perdata, maka ketentuan hukum acara perdata menggariskan bahwa hakim dalam mengadili perkara haruslah bertindak secara adil dengan memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara dalam kapasitas yang sama, tidak

⁹⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 12.

memihak salah satu pihak, sehingga untuk dilakukan pemeriksaan dan didengar bersama-sama di depan persidangan.⁹⁶

Izin perceraian Anggota Militer diatur dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: Pegawai Kemhan yang melaksanakan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus mendapat izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang; Izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan izin Perceraian secara tertulis.⁹⁷ Begitu juga dengan izin perceraian PNS diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada pasal 3 ayat (1) dan (3) yang berbunyi: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat; Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.”⁹⁸

Sedangkan Jafhari bin Sucipto mengajukan permohonan cerai tanpa izin dari atasan, sehingga hakim menurut ketentuan pasal 5 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:” Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

⁹⁶ *Ibid*, 15

⁹⁷ Kementerian Pertahanan, Peraturan Menteri Pertahanan No. 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan

⁹⁸ Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

hidup dalam masyarakat.⁹⁹ Sehingga hakim didalam mempertimbangkan dan memutus lebih menitikberatkan kepada rasa ketidakadilan, kepedihan dan siksaan batin yang dialami Jafhari bin Sucipto daripada Ketentuan tertulis yaitu izin perceraian dari atasan.

Sikap hakim ini bukan berarti mengabaikan dan menentang undang-undang tentang disiplin Anggota Militer, tetapi melihat kondisi Jafhari bin Sucipto saat itu sangat memungkinkan Hakim berkehendak lain. Kewenangan hakim didalam memutuskan perkara sangat dominan.

Di dalam pertimbangan Hakim, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama 4 tahun dan telah saling meninggalkan kewajibannya, mereka itu telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan petunjuk rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, dan telah tidak tercapai tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 / 1974 jo Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya Majelis Hakim telah berpendapat lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan.

Dan Hakim menyimpulkan bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/ hubungan suami

⁹⁹ Pasal 5 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk di tegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُهُ بِإِحْسَانٍ^ط

Artinya:” Talaq (yang dapat rujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon haruslan dikabulkan. Implementasi asas *ius curia novit* telah dipraktikkan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut, dengan menggunakan kewenangan memutuskan perkara dengan bijak, dan menggunakan alasan hukum yang kuat.¹⁰⁰ Dalam hal ini hakim sudah mengetahui bahwasanya pemohon harus menyertakan izin perceraian dari pejabat yang bewenang, tetapi hakim juga mengetahui mana yang lebih urgent terlebih izin itu keluar bisa berbulan-bulan lamanya. Sedangkan pihak pemohon telah merasakan

¹⁰⁰ Yuristyan Pambudi Wicaksana, “Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim”, Jurnal Lex Renaissance, no.1, (Juni, 2017), 22

tekanan batin dan memiliki hak biologis yang harus disalurkan (menikah lagi) dan dikhawatirkan bisa melakukan perbuatan zina maka mengabdikan permohonan cerai adalah keputusan yang terbaik.

3. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Ijin Atasan

Sebelum masuk ke pembahasan Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Situbondo 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit kita harus mengetahui tata cara bercerai Anggota Militer yang sebenarnya hampir sama dengan Pegawai Negeri Sipil yang terdapat pada Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983 berisi:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian tersebut.¹⁰¹

Disempurnakan kembali oleh PP No. 45 Tahun 1990 yang berisi:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan,

¹⁰¹ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.¹⁰²

Pemahaman yang dapat diambil dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah di atas adalah bahwa izin pejabat bukan merupakan syarat mutlak (bagian hukum acara) untuk mengajukan perkara perceraian, akan tetapi hanya sebatas syarat administrasi. Sehubungan dengan hal itu, maka Anggota Militer yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin pejabat. Namun demikian, keharusan dari izin pejabat tersebut tidak mengurangi lembaga perceraian (pengadilan) apabila izin tersebut tidak ada.

Artinya perkara tetap dapat diperiksa sekalipun pada saat mengajukan perkara belum dilengkapi dengan keterangan izin pejabat, sedangkan izin pejabat tersebut sifatnya dapat menyusul dan atas perintah hakim sidang tersebut dapat ditunda paling lama enam bulan. Meskipun izin pejabat hanyalah sebatas syarat administratif seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, namun Anggota Militer yang tidak memenuhi syarat tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman disiplin militer berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: Prajurit TNI yang melaksanakan Perkawinan tidak mendapat surat izin Perkawinan dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau melaksanakan Perceraian tidak mendapat surat izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam

¹⁰² Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 13 ayat (1) merupakan pelanggaran hukum disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 4 PP No. 53 Tahun 2010 juga menjelaskan bahwa “hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.” Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapat izin pejabat dalam melakukan perceraian atau tidak melaporkan perceraian kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak terjadi perceraian, dikualifikasikan melanggar hukum khusus perceraian yaitu Pasal 15 angka 1 PP No. 45 Tahun 1990 yang berbunyi:

“Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Saat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010. Hal ini berarti bahwa “hukuman disiplin berat” yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar hukum khusus perceraian menurut Pasal 15 angka 1 PP No. 45

Tahun 1990 tersebut. Dinyatakan disiplin berat di sini adalah disebutkan pada Pasal 7 angka 4 PP No. 53 Tahun 2010, yaitu jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,;

Walaupun izin pejabat hanya sebagai syarat administrasi yang diwajibkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai, tetap saja harus terpenuhi. Mengingat sanksi atau hukuman disiplin yang akan diterima Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 3 angka 1 PP No. 45 Tahun 1990 tidak main-main dan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin berat yang memungkinkan Pegawai Negeri Sipil dapat kehilangan jabatan bahkan pekerjaannya.

Bukan hanya tata caranya yang diatur secara khusus yang berbeda dengan masyarakat, yang harus ditaati oleh Prajurit TNI demi menjaga kedisiplinan Prajurit TNI. Lagi-lagi Anggota Militer pria yang telah melakukan perceraian merasa ditekan kembali oleh peraturan khusus yang mengatur tentang perceraian Anggota Militer, yaitu tanggung jawab terhadap keluarganya setelah perceraian juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) yaitu:

- 1) Pegawai Kemhan yang telah bercerai dengan istrinya berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan/atau kepada anak yang diasuhnya.
- 2) Pemberian nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan/atau kepada anak yang diasuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan putusan Pengadilan.
- 3) Pegawai Kemhan membagi harta kekayaan/harta gono-gini akibat Perceraian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menguatkan dan sebagai perbandingan yang tidak jauh berbeda dengan PNS dimana di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terdapat pada Pasal 8 yaitu;

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Disempurnakan kembali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990 yang berbunyi: Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

- (1) Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :"(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila

alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ".

- (2) Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.
- (3) Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut :(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

Jika Pegawai Kemhan yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban di atas maka diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: Prajurit TNI yang melaksanakan Perkawinan tidak mendapat surat izin Perkawinan dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau melaksanakan Perceraian tidak mendapat surat izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan pelanggaran hukum disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apalagi si Pria yang merasa dirugikan dengan ketentuan tersebut, karena bukan hanya memberi nafkah pada anak setelah

percerian terjadi, tapi juga harus memberi nafkah kepada bekas istri sesuai yang telah ditetapkan oleh ketentuan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin dari Atasan dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Duduk perkara perkara permohonan cerai Anggota Militer tanpa izin atasan dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit adalah karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan perselingkuhan serta Termohon nusyuz dan sulit untuk didamaikan sehingga mengakibatkan Pemohon menderita lahir dan batin. Pemohon siap untuk menanggung akibat hukum yang akan terjadi apabila tetap melanjutkan permohonan perceraian tanpa izin dari atasan.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Situbondo didalam memutus perkara nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit tentang permohonan Cerai Anggota Militer tanpa izin dari atasan yakni berdasarkan kepada konsep dan asas kewenangan hakim didalam penyelesaian perkara dan asas kemaslahatan dari kedua belah pihak yang berperkara yakni dari sisi sosiologis maupun psikologis. Agar salah satu atau kedua belah pihak tidak mengalami tekanan lahir maupun batin mereka berdaulat atas dirinya sendiri untuk memilih jalan mana yang mereka anggap tepat.

Hakim mendapatkan atau menangani perkara tentang Anggota Militer/PNS yang belum mendapat izin dari pejabat maka ia seharusnya bersikap sebagai berikut: 1) Arahkan untuk mendapatkan izin pejabat lebih dahulu, dan memberikan waktu selama 6 bulan. 2) Kalau tidak dapat izin dari pejabat kasih pilihan diteruskan atau dicabut perkaranya. 3) bila diteruskan buat surat pernyataan bersedia menerima akibat dari perceraian yang dilakukan tanpa izin pejabat, sikap Hakim ini juga mengacu pada SEMA No. 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983.

3. Berdasarkan penelitian yang didapat tentang akibat hukum bagi Anggota Militer yang melakukan perceraian tanpa izin pejabat adalah hukuman disiplin berat berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 pada pasal 25 ayat (1) Prajurit TNI yang melaksanakan Perceraian tidak mendapat surat izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan pelanggaran hukum disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 16 PP No. 10 Tahun 1983 sanksi yang diberikan bersifat mutlak yaitu diberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai PNS, sedangkan dalam PP No. 45 Tahun 1990 hukuman disiplin tersebut telah ada perubahan sedikit ke arah yang adil yaitu dikenai salah satu hukuman disiplin berat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka penulis pada bagian ini memberikan saran, diantaranya:

1. Bagi peneliti lain atau peneliti selanjutnya

Untuk mengkaji lebih dalam terkait korelasi hukum perundang-undangan didalam Peradilan Agama dan Peraturan yang ada di Instansi Pemerintahan. Khususnya Peraturan yang mengatur tentang Perceraian Anggota Militer/ PNS.

2. Bagi Pegawai Pengadilan Agama Situbondo

Di dalam manajemen administrasi perimaan perkara sebaiknya panitera lebih disiplin lagi didalam sistem birokrasi ini. Agar lebih tetatur dan menjadi contoh/ teladan yang baik bagi Penegak Hukum, Anggota Militer, PNS dan masyarakat pada umumnya

3. Bagi Anggota Militer/PNS atau Pejabat yang berwenang memberikan izin

- a. Harusnya Pejabat yang berwenang member izin lebih memudahkan Anggota Militer yang meminta izin untuk bercerai, agar tidak ada lagi Anggota Militer yang mengeluh untuk mendapatkan izin pejabat sangat sulit.
- b. Mengajak berbagai pihak, khususnya kepada masyarakat Indonesia untuk berperan aktif dengan cara memberikan kritik dan saran tentang hukum Indonesia melalui lembaga-lembaga pemerintah yang membuat Undang-Undang, atau lembaga-lembaga terkait lainnya.

- c. Hendaknya memberikan edukasi kepada para anggotanya serta memberikan sanksi yang tegas agar meminimalisir pelanggaran kode etik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Fadhl Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Hajar Al-‘Asqolani. 1424 H, *Bulughul Marom Min Adillat Al-Ahkam Bab An-Nikah* Riyadh: Dar Al-Falq.
- Bagir Manan dalam Varia Pengadilan No. 255, 2007. *Menjadi Hakim Yang Baik*. Jakarta Pusat: IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia).
- Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia (Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional)*, Bandung: PT Refika Adiatama.
- Dahlan Ihdami, 2003, *Asas-Asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas,t.t,
- Disiplin F, Manao, Dani Elpah, 2017, *Hakim: Antara Pengaturan Dan Implementasinya*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gunawan Iwan, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hj. Wati Rahmi Ria. 2018. *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Amirin Tatang, 1991, *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung : Sinar Baru.
- Matcaw B. Miles & Michael Huberman. 2017. Analisis Data Kualitatif – Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta-Universitas Indonesia-Pers.
- M. Djamal. 2015. Paradigma Penelitian Kualitatif. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Moleong. Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Syarifuddin. Sri Turatmiyah Dan Annalisa Yahana, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nazir. Muhammad. 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Neng Yani Nurhayani. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun IAIN Jember. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember.

Tim Penyusun Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Departemen Agama RI

Tri Wahyudi Abdullah, S.Ag., SH., 2014, '*Hukum Acara Peradilan Agama*', Bandung: CV. Mandar Maju

Varia Peradilan No. 251, 2006, *Pedoman Prilaku Hakim*, Jakarta Pusat: IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Berita Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan.

Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013 Edisi Revisi

Kamus:

Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Artikel:

Nasrullah Nasution, S.H, 2012, *Akibat Hukum talaq diluar Pengadilan*, Artikel: Hukum Online.Com

Skripsi dan Jurnal:

Amran Suadi. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Perkawinan dan Kewarisan)*. (Jurnal Yuridis. Vol..2 No.1).

Encep Abdur Rozak, Siska Lis Sulistiani, Vera Fadillah Marufin. 2019. *Analisis Hukum Tentang Upaya Mediator Dalam Meminimalisir*

Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A. (Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol.2 No.2).

Mujaidin. 2015 ''*Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat Istri TNI Tanpa Izin dari Atasan/ Komandan Satuan (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Sal* Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga.

Nindya Wulandari Surini Ahlan Sjariem Farida Prihatini. 2013. ''*Proses Perkawinan dan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat(TNI-AD) di Tinjau dari Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI-AD(Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2011/PA.Cbn dan Nomor 153/Pdt.G/2012/PA.Srg).* Skripsi: Universitas Indonesia, Depok.

Tri Yunianto. 2014. ''*Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat(TNI-AD) Studi Kasus di Korem 073/ Makutarama Salatiga.* Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga.

Yuristyawan Pambudi Wicaksana. 2018, *Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim.* (Jurnal Lex Renaissance No.1 Vol.3 No.1).

Laporan Tahunan PA Situbondo

Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Situbondo, 2020, Situbondo: Pengadilan Agama Situbondo.

Website

<https://kbbi.web.id/analisis>

<https://kbbi.web.id/cerai>,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>

<https://kbbi.web.id/izin>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2483/talak-di-luar-pengadilan>

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	05-05-2020	Menyerahkan surat ijin penelitian kepada sekretaris Pengadilan Agama Situbondo	
2.	07-05-2020	Menyampaikan maksud tujuan dan alasan penelitian dan melakukan wawancara penelitian	
3.	11-05-2020	Melihat dan menganalisis berkas perkara No 334/Pdt.G/2020/PA.Sit	
4.	13-05-2020	Meminta salinan putusan No 334/Pdt.G/2020/PA.Sit untuk keperluan penelitian	
5.	18-05-2020	Melakukan wawancara dengan Hakim Majelis yang mengadili dan memutus perkara No 334/Pdt.G/2020/PA.Sit	
6.	08-06-2020	Menganalisis, membuat kesimpulan dan meminta evaluasi atas hasil analisis penelitian	
7.	09-06-2020	Meminta dokumentasi penelitian	
8.	02-09-2020	Meminta surat keterangan selesai penelitian	

Jember, 3 September 2020



Wassalamu 'alaikum wr. wb.
Ketua

H. Muji Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 19750114 199401 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
IAIN JEMBER Fax (0331) 427005, Web: www.fs.yariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-694/In.20/4.a/PP.00.9/03/2020

17 Maret 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo

Di – Situbondo

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa merahmati kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar Amiin.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhamad Farid Noviawan
Nim : S20161026
Semester : 8 (delapan)
No Telp/HP : 085736631741
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam/ Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah
Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Perceraian PNS Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor : 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelengkapan

Muhammad Falsol, S.S. M.Ag.
NIP. 197706092008011012



PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 18 Telp. (0338) 672323
SITUBONDO

Nomor : W13-A19/835/PP.00.9/4/2020
Lampiran : --
Perihal : Izin Penelitian.

Situbondo, 07 April 2020.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas syariah
IAINJ Jember
Di-

JEMBER

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat saudara Nomor : B.649/In.20/4.a/PP.00.9/03/2020 tanggal 17 Maret 2020, Perihal Permohonan izin Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengembangkan wawasan berfikir dan kreativitas mahasiswa dalam pemahaman teori dan praktik dalam beracara di Pengadilan Agama Situbondo, maka kami **memberi ijin untuk mengadakan Penelitian** kepada mahasiswa :

Nama : Muhamad Farid Noviawan
Nim : S20161026
Semester : 8 (delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah
No. telp/HP : 085736631741

Demikian surat izin ini diberikan untuk diipergunakan sebagaimana mestinya .



Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Ketua

H. Muji Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 19750114 199401 1 001

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Hardi Budiono sebagai pegawai PTSP di PA Situbondo



Wawancara dengan Drs. Maftukhin,M.H sebagai Hakim di PA Situbondo



Wawancara dengan Bapak Suria Akbar, M.H sebagai Panitera Hukum di PA Situbondo



Wawancara dengan Drs. Muhammadun, S.H sebagai Hakim di PA Situbondo



Wawancara dengan Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H sebagai Hakim di PA Situbondo



Wawancara dengan Drs. Hasan Basri, M.H sebagai Hakim di PA Situbondo

PENGADILAN AGAMA SITUBONDO



Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Tlp. 672323
SITUBONDO

SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN

Nomor : 0339/Pdt./G./20.20./PA.Sit

Tanggal :

Antara :

JAFHARI bin SUCIPTO

Melawan :

HENI INRIA YULIATI BINI MURAWATI

PUTUSAN

Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Juli 2011, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan kutipan Akta Nikah Nomor 308/31/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 dengan status Pemohon jejak dan Termohon perawan; 3512061904840002,
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah asrama di Surabaya, telah melakukan hubungan

layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai anak bernama ANAK KANDUNG, umur 7 tahun dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal tanggal 01 Desember 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 01 Februari 2016 disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama SUTARTO hal ini Pemohon tau sendiri;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Pemohon, yang sekarang Termohon berada di rumah Termohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 4 tahun, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
6. Bahwa percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan. No. 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalahnya melalui lembaga mediasi dengan menunjuk MEDIATOR sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana laporan mediator tertanggal 02 Maret 2020;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon menjawab secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan cerai Pemohon serta menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Nomor Induk Kependudukan 3512061904840002 tanggal 05 Juni 2013, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

- b) Fotocopy kutipan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Nomor 308/31/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di asrama Surabaya, telah mempunyai anak bernama ANAK KANDUNG, umur 7 tahun dalam asuhan Pemohon ;
 - Bahwa sejak tanggal 01 Desember 2015 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Termohon diketahui telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang tidak lain saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;

- Bahwa Saksi tahu setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di asrama Surabaya, telah mempunyai anak bernama ANAK KANDUNG, umur 7 tahun dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa sejak tanggal 01 Desember 2015 yang lalu rumah tangga kedua belah pihak tidak harmonis dan terjadi percekocan disebabkan Termohon diketahui telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon setelah diberi kesempatan yang cukup untuk menghadirkan saksi-saksinya, Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi di persidangan dan mencukupkan pada saksi-saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil, bahkan mediator yang ditunjuk

Majelis Hakim juga tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon menjawab secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.2), bukti dimana telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Dan saksi-saksi yang menerangkan dalam sidang keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa sesuai dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasar bukti (P.1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di asrama Surabaya, telah mempunyai anak bernama ANAK KANDUNG, umur 7 tahun dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa sejak tanggal 01 Desember 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perpecahan rumah tangga disebabkan Termohon diketahui telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;

Bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama 4 tahun dan telah saling meninggalkan kewajibannya, mereka itu telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi atau walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan petunjuk rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, dan telah tidak tercapai tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 / 1974 jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;

Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu kepada Pemohon;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Situbondo pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. MUHAMMADUN, S.H. serta Drs. H. HASAN BASRI, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. SOFAN AFFANDI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Drs. MUHAMMADUN, S.H.

Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H.,M.H

Hakim Anggota II

Drs. H. HASAN BASRI, M.H.

Panitera Pengganti,

H. SOFAN AFFANDI, S.H.,M.H.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan. No. 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,-
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah		Rp 516.000,-

MUHAMAD FARID NOVIAWAN, S.H.



A. Biodata

Nama : Muhamad Farid Noviawan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Jember, 28 November 1999
Alamat : Ds. Tegalwangi Kec. Umbulsari Kab. Jember
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Pernikahan : Belum Menikah
Tinggi/Berat : 167 cm/70 kg
No. HP : 0857 3663 1741
Email : noviawanff6@gmail.com
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

B. Pendidikan

TK Dewi Masyitoh 41 (2004)
MI Miftahul Ulum 02 Krangkongan (2010)
MTS Negeri 7 Jember (2013)
SMA Negeri Umbulsari (2016)
Pondok Pesantren Al-Bidayah (2018)
S1 Hukum Keluarga
Fakultas Syariah IAIN Jember (2020)

C. Pengalaman Kerja

- Kepala Sekolah di RA Darut Tolkhah Taslim (2018-sekarang)
- Pimpinan Balai Latihan Kerja Darut Tolkhah Taslim Jurusan TIK (2019-sekarang)
- Magang di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Situbondo (2020)
- Magang di Posbakum Pengadilan Negeri Jember (2020)
- Staf HPP Panwaslu Kecamatan Umbulsari (Hukum dan Penindakan Pelanggaran) Pada Pilkada 2020 (2020)

- Operator/ Admin KARTANU di MWCNU Umbulsari (2021)
- Guru Kelas 6 di MI Miftahul Ulum 02 Tegalwangi Kecamatan Umbulsari (2021)

D. Prestasi dan Penghargaan

1. Juara 1 Tim Debat Politik se SMA/ SMK di Kecamatan Umbulsari
2. Juara 3 Menulis Surat untuk Bupati Jember Tahun 2015 se Kecamatan Umbulsari
3. Juara 1 Menulis Puisi 2015 di SMA Negeri Umbulsari
4. Lulusan 5 Terbaik Jurusan IPA 2016 SMA Negeri Umbulsari
5. Lolos Ujian Masuk–Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) 2016 (Pada jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) IAIN Jember)
6. Lolos Seleksi Beasiswa Bidikmisi 2016 IAIN Jember.

E. Karya-karya yang telah dipublikasikan

1. Puisi “Cinta Tanah Air” dalam Tema Puisi Perjuangan 2015 oleh Penerbit SmanumMedia
2. Artikel “Panwascam Umbulsari Sosialisasikan Urgensi Pengawasan Partisipatif Kepada Pemuda Karangtaruna di Kecamatan Umbulsari” di Media Bawaslu Jember, 12 September 2020
3. Artikel “KPU dan BAWASLU memiliki Hak Akses Kependudukan yang Sama(Analisis Yuridis PKPU No 19 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014)” di Media Bawaslu Jember, 01 Oktober 2020

F. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Assent Ace Mahasiswa Bidikmisi IAIN Jember (2016-2017).
2. Anggota Forum Studi Aswaja (FORSA) IAIN Jember (2016-2020).
3. Anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) (2018-2020).
4. Relawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember (2018-2020).
5. Remaja Masjid(REMAS) Darut Taslim (2019-2020).
6. Anggota BMI (Bintang Muda Indonesia) Demokrat-Sekarang.

G. Kemampuan Bahasa

Bahasa Indonesia	(Pasif 100% dan Aktif 100%)
Bahasa Jawa	(Pasif 100% dan Aktif 100%)
Bahasa Inggris	(Pasif 90% dan Aktif 85%)
Bahasa Arab	(Pasif 70% dan Aktif 60%)
Bahasa Madura	(Pasif 50% dan Aktif 40%)

H. Softskill

Consultant Skill	(100%)
Writing Skill	(90%)
Creative Thinking Skill	(85%)
Microsoft Office	(75%)
Team Work Skill	(70%)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

Ttd

Muhamad Farid Noviawan

IAIN JEMBER